



## P E N E T A P A N

Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Wsp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonanitsbat Nikah yang diajukan olah.

**Sulle bin Kano**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD,pekerjaan petani, tempatkediaman di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, KabupatenSoppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Suhera binti Lakarodding**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD,pekerjaan tidak ada, tempatkediaman di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, KabupatenSoppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohn II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor: 0073/Pdt.P/2017/PA.Wsp., pada tanggal 18 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Leworeng pada tanggal 31 Desember1955, Pemohon II lahir di Lompulle pada tanggal 02September 1958 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312040708102795, tanggal 27Pebruari 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Akkampeng, Desa

*Hal 1 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1993.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Mappiasse, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Akkampeng bernama Usman Beddu, saksi nikah A. Asafe dan Asse, dengan Mahar uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati.
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan tidak pernah bercerai.
  7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmat Lenrang bin Sulle.
  8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
  9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata disebabkan pihak pembantu pencatat nikah tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.
  10. Bahwa hal tersebut baru diketahui setelah dipertanyakan pada Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, dan ternyata pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata.
  11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi pembuatan Akta Nikah.

**Hal 2 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### **Primer ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Sulle bin Kano**) dengan Pemohon II (**Suhera binti Lakarodding**) yang dilaksanakan di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1993, sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### **Subsidier ;**

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan dalam sidang Itsbat Nikah Terpadu, di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada harisidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

#### **I. Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. **Sulle** (Pemohon I) Nomor 7312043112550098 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

**Hal 3 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakimsurat bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Suhera (Pemohon II) Nomor 7312044209580001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 22 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakimsurat bukti tersebut diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sulle kepala keluarga Nomor 7312040708102795 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 27 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda P.3.

## II. Saksi-Saksi;

1. **Karrama binti Saleng**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kemenakan Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Akkampeng bernama Usman Beddu, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mappiasse, dengan saksi nikah adalah A. Asafe dan Asse, serta maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda matidan Pemohon II berstatus janda mati.

*Hal 4 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusan dan tidak ada hubungan semenda.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rahmat Lenrang bin Sulle.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.
2. **Naima binti Laepe**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kalidengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Masjid Akkampeng bernama Usman Beddu, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mappiasse, dengan saksi nikah adalah A. Asafe dan Asse, serta maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pula sesesusan dan tidak ada hubungan semenda.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rahmat Lenrang bin Sulle.

*Hal 5 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah, sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Akta nikah.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1993 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng namun tidak terdaftar perkawinannya.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk dipergunakan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

**Hal 6 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1993 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikemukakan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Itsbat nikah, berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1, P. 2, dan P. 3;

**Hal 7 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 1, dan P. 2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P. 3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Sulle, yang oleh Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P. 3 tersebut sejak awal dibuat, bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Hakim, perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak terdapat larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Akkampeng Desa Maccile Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, pada tahun 1993, pada saat Pemohon I menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung Pemohon II Yang bernama Mappiasse, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampeng bernama Usman Beddu, dan saksi nikah, A. Asafe dan Assedengan mahar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**Hal 8 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka dapat dinyatakan, bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Petugas Imam Desa Maccile tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1993 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung/ Masjid Akkampe bernama Usman Beddu dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mappiasse, disaksikan dua orang saksi bernama A. Asafe dan Asse, dengan mahar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat minikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, dan antara keduanya tidak ada larangan/halangan untuk menikah baik halangan sementara maupun halangan selamanya.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat sebab petugas Imam Desa Maccile tidak meneruskan/ melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekaligus untuk mengurus Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan (*mawa'aniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan

**Hal 9 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Akkampung, Desa Maccile Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap pernikahan harus dicatat, oleh karena itu, sesuai petitum subsider pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, maka para Pemohon, dapat mencatatkan pernikahannya berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Hal 10 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sulle bin Kano) dengan Pemohon II (Suhera binti Lakarodding) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Akkampeng, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut, pada persidangan terpadu di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti, Hakim

ttd

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

**Drs. H. Johan, S.H., M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp00,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp91.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

**Hal 11 dari 11 Hal. Pen. No 0073/Pdt.P/2017/PA Wsp.**